



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir; xxx, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Kewarganegaraan Indonesia, alamat xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, Pekerjaan Motoris, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa xxx, xxx, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxx yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 08 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: xxx Tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Oba Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Guraping hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
 1. xxx, perempuan berumur 10 tahun yang sampai saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat.
 2. xxx telah meninggal dunia (almarhum);
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang penyebabnya yakni :
 - Tergugat selalu mabuk-mabukan;
 - Tergugat memukul dan mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in Shugra dari Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Mengabulkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat **(Titin Rahmawati Fais)** untuk tetap berada pada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak **xxx** kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Tidore Kepulauan (bukti P.1);

II. Saksi:

1. saksi, Tempat dan tanggal lahir, Guraping xxx/umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT xxx RW xxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Guraping;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak, namun yang satu telah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering betengkar karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, Tempat tanggal lahir, xxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT xxx RW xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kota Tidore
Kepulauan;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Guraping;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak, namun yang satu telah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering betengkar karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita melalui Pengadilan Agama Morotai;

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende* Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Guraping Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, satu telah meninggal;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang akibatnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah selama lebih 4 tahun tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon agar hak asuh anak yang bernama Titin Rahmawati Fais berada pada pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Titin Rahmawati Fais, baru berusia 10 tahun dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak yang bernama Titin Rahmawati Fais telah diasuh oleh Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Titin Rahmawati Fais berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Titin Rahmawati Fais, umur 10 tahun berada pada pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak tersebut berlangsung sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun, maka ketika anak tersebut telah mumayyiz atau umur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasakl 105 huruf (b);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hlm 10 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban ayah, akan tetapi dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban memberi nafkah anak, sebagaimana Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan, Tergugat bekerja sebagai seorang motoris dimana penghasilannya tidak menentu, sehingga kalau dibebani untuk memberikan nafkah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada satu orang anak Penggugat dan Tergugat, terlalu membebani Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Titin Rahmawati Fais, umur 10 tahun minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hlm 11 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak bernama xxx, perempuan berumur 10 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama xxx, perempuan berumur 10 tahun, minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis, Hasannudin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Ibnu Rusdi, SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S.Sy

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI.

Hlm 12 dari 13. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS



Hakim Anggota

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, SHI

Panitera Pengganti

IBNU RUSDI, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	770.000,-
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai		10.000,-
Jumlah		Rp 890.000,-

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm **13** dari **13**. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.SS